



BUPATI WONOSOBO

INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 954 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO,

- Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19
 2. Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19;
 4. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor: 443.5/0008989 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Jawa Tengah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kualitas pencegahan, pengendalian penyebaran serta penanggulangan dampak COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo;
 2. Seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo;
 3. Seluruh Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Wonosobo.

Untuk :

KESATU : Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, maka pemberlakuan pelaksanaan PPKM level mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Wonosobo perlu diperpanjang.

KEDUA : Perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria

zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian adalah sebagai berikut :

- 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
- 2) *surveilans* aktif dalam bentuk skrining terhadap penduduk berisiko, yaitu: pelaku perjalanan, orang dengan riwayat kontak erat dan orang dengan gejala;
- 3) seluruh suspek dilakukan tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah sebagai berikut :

- 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
- 2) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
- 3) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- 4) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya di wilayah RT tersebut kecuali sektor esensial;
- 5) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan;

c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah sebagai berikut :

- 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
- 2) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
- 3) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- 4) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya di wilayah RT tersebut kecuali sektor esensial;
- 5) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan;

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

- 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
- 2) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
- 3) melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;
- 4) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya di wilayah RT tersebut kecuali sektor esensial;
- 5) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan;
- 6) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- 7) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB.

KETIGA : a. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan secara mingguan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo;

b. Publikasi informasi penetapan zonasi dilakukan melalui halaman web <https://corona.wonosobokab.go.id/> dan pemberitahuan tertulis dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo kepada Camat untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Desa/ Kelurahan.

KEEMPAT : Perpanjangan Pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana diktum KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Camat agar segera mengakses informasi penetapan zonasi RT di wilayah masing-masing sejak dikeluarkannya Instruksi Bupati ini dan/atau sejak diterimanya informasi tertulis penetapan zonasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, selanjutnya untuk meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Desa/ Kelurahan di wilayahnya;
- b. Camat agar segera mengecek perkembangan informasi penetapan zonasi RT setiap minggunya dan perkembangan kasus konfirmasi positif setiap harinya dengan mengakses halaman web <https://corona.wonosobokab.go.id/> dan / atau berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo;
- c. Kepala Desa / Kelurahan segera mensosialisasikan informasi penetapan zonasi RT kepada seluruh masyarakat melalui Ketua RT / RW berikut skenario pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
- d. PPKM Mikro di tingkat desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/ Kelurahan dan dilakukan dengan mengaktifkan peran Kepala Dusun dan Ketua RT / RW serta berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat, mulai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga

- Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
- e. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT dilakukan dengan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa / kelurahan serta membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan;
 - f. Posko tingkat desa / kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat desa / kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - Pencegahan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk desa/ kelurahan;
 - ii. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan handsanitizer, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas dalam wilayah desa/ kelurahan;
 - iii. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah desa/ kelurahan secara berkala;
 - iv. menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko desa/ kelurahan;
 - Penanganan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - ii. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.
 - iii. menyiapkan lokasi isolasi komunal bagi warga desa/ kelurahan yang terkonfirmasi COVID-19, jika dibutuhkan;
 - iv. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
 - v. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - Pembinaan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa/ kelurahan dan kearifan lokal;
 - ii. pembinaan tersebut agar dikoordinasikan dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra desa/ kelurahan lainnya sesuai bidang tugas;
 - iii. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
 - iv. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui teguran dan hal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian dukungan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko desa/ kelurahan;
 - ii. membuat sistem informasi kesehatan warga desa /

- kelurahan;
- iii. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - iv. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
 - v. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa / Kelurahan.
- g. Pembentukan Posko di desa/kelurahan menggunakan struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satuan Tugas untuk melakukan pelacakan kasus di dalam wilayah desa/kelurahan;
 - h. Dalam hal perluasan layanan, Posko juga dapat dibentuk di tingkat dusun;
 - i. Lokasi Posko di desa/kelurahan dapat berada di kantor desa/kelurahan atau lokasi strategis lainnya dengan kelengkapan sarana serta data/informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - Ruangan/tenda yang aman bagi petugas jaga posko dari cuaca panas dan hujan;
 - Meja dan kursi;
 - Listrik dan penerangan;
 - Peralatan desinfeksi;
 - Masker dan sarung tangan untuk petugas;
 - Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas jika diperlukan;
 - Thermogun;
 - Kecukupan konsumsi untuk petugas;
 - Alat Komunikasi;
 - ATK untuk pendataan;
 - Jadwal piket posko jaga;
 - Daftar Nomor telepon penting;
 - Peta Zonasi RT;
 - Data kasus terkonfirmasi positif (aktif)
 - j. Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten mendasarkan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 untuk melakukan pendataan mobilitas orang yang masuk/keluar desa/kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
 - k. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan agar memastikan dan mengawasi pelaksanaan isolasi mandiri termasuk memastikan tercukupinya kebutuhan hidup warga yang melaksanakan isolasi mandiri secara gotong royong melalui pemberdayaan Gerakan Jogo Tonggo maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - l. Warga yang berada pada wilayah RT Zona Kuning, Oranye dan Merah agar meningkatkan kepedulian sesama dengan ikut mengawasi pelaksanaan isolasi mandiri dan mendukung

tercukupinya kebutuhan hidup warga yang melaksanakan isolasi mandiri.

- m. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan melaksanakan patroli penegakan protokol kesehatan setiap hari pada wilayah desa/ kelurahan terutama pada wilayah RT Zona Kuning, Oranye dan Merah.
- n. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro tingkat desa / kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- o. Mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas.
- p. Melakukan penguatan pelaksanaan TLI yaitu Tes, Lacak dan Isolasi serta menyiapkan dan memantau ketersediaan dan keterisian tempat isolasi dan karantina di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

KELIMA

- : Camat agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. menindaklanjuti pemberitahuan tertulis dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo tentang penetapan zonasi RT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melalui koordinasi dengan Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Puskesmas khususnya terkait dengan skenario pengendalian yang harus dilakukan;
 - b. membentuk Posko Kecamatan yang dijalankan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan;
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/ kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kabupaten Wonosobo;
 - d. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan / atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 - e. memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk zona merah/ orange / kuning / hijau ke dalam aplikasijogotonggo.jatengprov.go.id;
 - f. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri / terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
 - h. mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro-lockdown* di tingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas

- orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
- i. memonitor/ memantau lebih ketat warga yang terjaring positif *rapid test* antigen/PCR Covid-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
 - j. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa / kelurahan kepada Bupati;
 - k. melaksanakan operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan secara tepat sasaran melalui peningkatan operasi yustisi.
- KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko COVID-19 di tingkat desa / kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada Desa dan dapat didukung dari pendapatan desa lainnya melalui APBDesa;
 - b. kebutuhan di tingkat kelurahan APBD Kabupaten Wonosobo;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa / Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/ POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan APBD Kabupaten Wonosobo.
- KETUJUH : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% sebagaimana telah diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 060/0257/Org tanggal 30 November 2020;
 - b. mempertimbangkan kembali secara cermat rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melakukan penilaian kembali sarana-prasarana penerapan protocol Kesehatan di sekolah, pengendalian mobilitas pendidik dan siswa khususnya yang bersifat lintas wilayah, serta kesiapan untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen atau PCR Covid-19 secara periodik;
 - c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. aktivitas sektor industri agar melaksanakan pengaturan *shift*/ pergantian waktu pekerja dengan memenuhi protokol kesehatan

- secara ketat (5M);
- e. kegiatan restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50% dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - f. memberlakukan ketentuan jam malam sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 443.2/182/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pemberlakuan Jam Malam Masyarakat Tahap V, yang antara lain sebagai berikut :
 - 1) setiap masyarakat agar tidak melakukan aktivitas/ kegiatan di luar rumah masing-masing baik secara perorangan maupun berkelompok setiap hari mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
 - 2) supermarket dan sejenisnya beroperasi mulai pukul 08.00 s.d. 20.00 WIB;
 - 3) toko, warung, minimarket dan sejenisnya beroperasi mulai pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB;
 - 4) minimarket 24 jam, beroperasi mulai pukul 06.00 s.d. 21.00 WIB;
 - 5) pedagang kaki lima (PKL) kuliner malam beroperasi mulai pukul 16.00 s.d. 21.00 WIB;
 - 6) usaha pariwisata berupa restoran, café, rumah makan, warung makan dan atau sebutan lain beroperasi mulai pukul 08.00 s.d. 21.00 WIB serta memaksimalkan pelayanan pembelian untuk dibawa pulang.
 - g. melakukan pengaturan pembatasan jumlah pengunjung, jam operasional dan peningkatan penerapan protokol kesehatan pada kawasan wisata dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - 2) Pengelola wisata dan wahana permainan atau jenis lainnya wajib menyediakan perlengkapan dan sarana keselamatan berstandar dan memastikan kelaikan sarana dan prasarana sesuai SOP yang ada demi keselamatan pengunjung sesuai protokol kesehatan;
 - 3) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, *warnet*, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal;
 - 4) Dalam hal destinasi wisata berada dalam zona orange dan zona merah maka kegiatan masyarakat di destinasi wisata dilarang dan tempat wisata ditutup untuk umum;
 - 5) Wisata wahana air, sementara belum diizinkan untuk dibuka.
 - h. mengawasi penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan operasional transportasi serta pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum;
 - i. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus

- persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- j. melaksanakan operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 5M dan 3T akan tetap dilakukan secara tepat sasaran melalui peningkatan operasi yustisi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan termasuk pada lokasi yang berpotensi kerumunan seperti pasar, tempat usaha, tempat wisata.
 - k. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - l. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo dan mempertimbangkan ketentuan zonasi sebagaimana tersebut diktum KEDUA;
 - m. kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% dengan wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo dan mempertimbangkan ketentuan zonasi sebagaimana tersebut diktum KEDUA;
 - n. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap mobilitas orang khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 di Kabupaten Wonosobo bersama dengan Polri/TNI;
 - l. menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Satpol Pamong Praja, Polri/ TNI dan instansi terkait;
 - m. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDELAPAN : Seluruh pihak agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan 5M dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).

KESEMBILAN : a. Dinas Kesehatan agar :

- Mewaspada potensi kasus Covid-19, khususnya potensi penyebaran virus strain baru India (B.1.617.2) dengan melakukan akselerasi:
 - 1) *Screening* rapid test antigen atau PCR Covid-19 pada kelompok masyarakat yang mempunyai riwayat kontak dengan *suspect/probable/confirmed* Covid-19; seseorang yang kembali dari perjalanan atau tinggal di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan zona merah 24 jam atau lebih; seseorang dengan keluhan atau gejala

batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan serta sakit kepala atau gangguan pernafasan;

2) Memobilisasi *SDM* Kesehatan;

3) Menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat.

- Saling memberikan informasi dan dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan meliputi : *tracing* dan *testing* kontak erat, vaksinasi, *SDM* tenaga Kesehatan, *logistic* dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat, dan dapat difasilitasi oleh pemerintah provinsi;
 - Meningkatkan kapasitas tempat tidur di RS hingga 40% dan memiliki tingkat keterisian tempat tidur di atas 60% serta menyediakan rumah sakit rujukan di kota terdekat;
 - Menambah kapasitas Tempat Tidur Isolasi & ICU minimal 30% dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat
 - Mempercepat pelaksanaan vaksinasi yang melibatkan TNI-Polri dan mempercepat pelaksanaan pengecekan *genome sequencing* dan dua minggu menjadi satu minggu.
 - Mewajibkan perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah melalui *Genose Test* secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan Covid-19;
 - Melakukan *inputting* data ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan *logistic* vaksin oleh Pemerintah Pusat.
- b. Puskesmas dan tenaga kesehatan di wilayah desa/ kelurahan agar melakukan pemantauan kesehatan bagi warga yang melaksanakan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan.

KESEPULUH : Perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro berlaku **sampai dengan 28 Juni 2021.**

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Juni 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
4. Kapolres Wonosobo;
5. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo.